



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gerombol, 12 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun Kelapa dan Sawit, bertempat tinggal di Jalan Xxx xxxxx xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Serambut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samuda Kota, 01 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxx xxxxx xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Samuda Kota, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu, pada tanggal 01 Oktober 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2024;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon menetap di Jalan Xxxx xxxxx xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Serambut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama: Anak, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 02 Juli 2020, pendidikan: Belum Sekolah; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, pada pertengahan tahun 2021, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan: Termohon memiliki pria idaman lain atau berselingkuh melalui media sosial dengan seorang pria dari Kota Sampit yang Pemohon ketahui secara langsung;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2022, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Termohon;
7. Bahwa, keluarga dari pihak Pemohon sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Namun, tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Noor Isna, S.E., Cpm) tanggal 06 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh anak (hadanah), nafkah anak, dan hak hak istri pasca perceraian (nafkah iddah dan mut'ah) yaitu:

- Bahwa kesepakatan Para Pihak tentang hak asuh adalah diberikan kepada Termohon, akan tetapi tidak menghalang-halangi pertemuan Pemohon dengan anak ;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya nafkah anak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan memberikan uang tersebut ke Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan saat sidang terakhir;

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan saat sidang terakhir;

Bahwa, selama persidangan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan gugatan perihal hak asuh anak (hadanah), nafkah anak, dan hak hak istri pasca perceraian (nafkah iddah dan mut'ah);

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 2 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 tidak benar karena Termohon tidak pernah berhubungan dengan laki laki manapun;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 8 benar;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon pada angka 1 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 2 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 tidak benar, karena Pemohon mengetahui dari facebook;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 6 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 7 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 8 benar;



Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik Pemohon pada angka 1 benar;
- Bahwa replik Pemohon pada angka 2 benar;
- Bahwa replik Pemohon pada angka 3 benar;
- Bahwa replik Pemohon pada angka 4 benar;
- Bahwa replik Pemohon pada angka 5 tidak benar, Termohon tidak pernah berbuat itu;
- Bahwa replik Pemohon pada angka 6 benar;
- Bahwa replik Pemohon pada angka 7 benar;
- Bahwa replik Pemohon pada angka 8 benar;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, diberi tanggal, serta diparaf;

Bahwa atas bukti surat P.1 sampai P.13 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Termohon menyatakan secara lisan mengakui kebenaran bukti-bukti surat tersebut;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx xxxx, Jalur xx, No. xxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Xxxx xxxxx xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Serambut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebabnya adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak diasuh dengan baik oleh Termohon;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx xxxxx xxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Xxxx xxxxx xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Serambut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebabnya adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak diasuh dengan baik oleh Termohon;

Bahwa atas bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Termohon menyatakan secara lisan tidak mengajukan pertanyaan pada saksi-saksi tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan hakim Termohon yang telah diberikan kesempatan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan. Sementara Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan mendalilkan bahwa ia masih terikat perkawinan dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon masih terikat perkawinan dengan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Termohon memiliki *legal standing* untuk menanggapi dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Noor Isna,S.E.,Cpm, dan mediasi tersebut berhasil sebagian mengenai hak asuh anak (hadanah), nafkah anak, dan hak hak istri pasca perceraian (nafkah iddah dan mut'ah) sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak pertengahan tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain atau berselingkuh melalui media sosial dengan seorang pria dari Kota Sampit yang Pemohon ketahui secara langsung, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perubahan permohonan perihal hak asuh anak (hadanah), nafkah anak, dan hak hak istri pasca perceraian (nafkah iddah dan mut'ah), hal mana perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan karena sejalan dengan peraturan Pasal 49 ayat (1) jo pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan membantah dalil permohonan angka 5 maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2, dan P.3, (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Pemohon juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** tidak pernah melihat langsung, mendengar langsung, dan mengetahui dengan pasti mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali sebatas cerita dari Pemohon, kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** mengetahui sendiri bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, diketahui hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri, karenanya keduanya telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II**, dapat disangka (bukti persangkaan hakim) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah dan tanpa hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan gugatan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara Pemohon dan Termohon. (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa meskipun kesaksian de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan).

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim, oleh karenanya Termohon dapat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 yang diakui oleh Termohon mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon ditambah berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalil yang terbukti adalah dalil permohonan Pemohon sebagian mengenai pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sejak tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak diasuh dengan baik oleh Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi saat pertengahan tahun 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Pemohon;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُرَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (Noor Isna, S.E., CPM.) tanggal 6 November 2024 telah terjadi kesepakatan damai sebagian mengenai akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon tentang hak hak istri pasca perceraian (nafkah iddah dan mut'ah), yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut telah nyata terjadinya kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya baik Pemohon dan Termohon terikat dengan kesepakatan tersebut yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing baik Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon dan Termohon harus memenuhi isi kesepakatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban janji yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon hal mana sejalan dengan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat mazhab Hanafi yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim menegaskan bahwa istri yang ditalak raj'i mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dengan alasan istri yang ditalak raj'i itu wajib tinggal dirumahnya untuk menjalani masa iddah, Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرْنَ رُؤُوسَهُنَّ
لِئَصْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِي لَهُ
أُخْرَىٰ ۚ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Menimbang, bahwa Hakim perlu menjamin kepastian hidup bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk segala hal akibat adanya perceraian bagi perempuan, hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dijelaskan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan pula jika terbukti Termohon diceraikan oleh Pemohon dalam keadaan ba'da dukhul oleh karenanya berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah berupa uang

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), hal mana sejalan dengan ketentuan dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan dalam perkara cerai talak Termohon dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang status Termohon ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mediasi tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, Pemohon harus melaksanakan kewajibannya kepada Termohon sesuai dengan isi kesepakatan damai sebagian tersebut secara langsung berdasarkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (Noor Isna, S.E., CPM.) tanggal 6 November 2024 telah terjadi kesepakatan damai sebagian mengenai akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon tentang hak asuh anak (hadanah), yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut telah nyata terjadinya kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya baik Pemohon dan Termohon terikat dengan kesepakatan tersebut yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing baik Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon dan Termohon harus memenuhi isi kesepakatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban janji yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon hal mana sejalan dengan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti anak yang bernama **Anak**, belum mumayyiz (belum berusia diatas 12 tahun) dan anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai kesepakatan mediasi

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai ibu kandung dari anak bernama **Anak** layak dan patut sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka Hakim berpendapat kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut telah beralasan hukum dan telah terbukti oleh karenanya kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut patut dikabulkan, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", berdasarkan ketentuan tersebut maka Termohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama **Anak** mempunyai hak utama untuk memelihara anaknya tersebut. namun dengan tidak menutup akses bagi Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu guna menjenguk, mendidik, serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak di dalam hak pengasuhan/hadanahnya tersebut dan jika Termohon selaku pemegang hak asuh anak (hadanah) anak tersebut tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum kamar Agama c.4);

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (Noor Isna, S.E., CPM.) tanggal 6 November 2024 telah terjadi kesepakatan damai sebagian mengenai akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah anak, yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut telah nyata terjadinya kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya baik Pemohon dan Termohon terikat dengan kesepakatan tersebut yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing baik Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon dan Termohon harus memenuhi isi kesepakatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban janji yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon hal mana

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



sejalan dengan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak** merupakan anak kandung dari pasangan Pemohon dan Termohon, serta diketahui pula bahwa Pemohon merupakan kepala rumah tangga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas ditemukan fakta bahwa anak yang bernama **Anak** merupakan anak yang masih belum dewasa atau dibawah 21 tahun, sehingga kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab Pemohon selaku ayah kandungnya, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak semata-mata dilakukan demi kepentingan anak yang ditanggung semua biaya pemeliharaan anak tersebut oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ternyata hasil kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa mengenai nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan dibebankan kepada Pemohon dengan kewajiban membayar nafkah anak tersebut setiap bulannya paling sedikit sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penghasilan Pemohon sampai anak tersebut menikah dengan cara diberikan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai hasil kesepakatan mediasi tersebut oleh karenanya Pemohon diharuskan memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Anak** dapat dikabulkan karena kesepakatan tersebut disetujui oleh Pemohon dan Termohon dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon seketika sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas nama **Anak**, dengan ketentuan memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik, serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak di dalam hak pengasuhan/hadanahnya tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada 1 (satu) orang anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** setiap bulan paling sedikit sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Termohon per bulannya hingga anak tersebut menikah;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sampit Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 22 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Mardiyatur Rahmah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mardiyatur Rahmah, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.440.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Pbt	: Rp	440.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	2.025.000,00

(dua juta dua puluh lima ribu rupiah)